



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 163 / Pdt.G / 2021 / PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Agung Mahendra Yoga ST, Agama Hindu, umur 42 tahun, Pekerjaan Direktur CV. Widya Sari yang beralamat di Banjar Kulibul Kawan Tibubeneng Kuta Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

PT BPR KERTHA WARGA, yang beralamat di Jl. Gajah Mada No.62 Tabanan; Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 8 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Tab tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan Pencabutan tertanggal 26 Agustus 2021 yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatan dengan nomor perkara 163/Pdt.G/2021/PN Tab. dikarenakan hutang atas nama Agung Mahendra Yoga ST. pada PT BPR KERTHA WARGA dengan perjanjian kredit No. 036.PK.06.2017 telah dilunasi maka Penggugat menilai bahwa apa yang menjadi esensi gugatan yang tertuang di dalam posita dan di dalam petitum sudah tidak relevan lagi;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama yang mengatur bahwa : *Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan*

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor 163 /Pdt.G/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban, sedangkan dalam alinea keduanya ditentukan : setelah ada Jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan diajukan setelah acara jawaban, sehingga dengan demikian pencabutan gugatan harus dengan persetujuan dari pihak lawan (Tergugat);

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak keberatan Penggugat mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka beralasan menurut hukum bagi Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dicoret dari daftar register perkara perdata di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan tersebut dikabulkan maka Penggugat menghukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271, Pasal 272 Rv dan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar perkara Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Tab dicoret dari register perkara perdata yang sedang berjalan ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Agustus 2021** oleh **Luh Sasmitha Dewi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Ayu Putri Cempaka Sari, S.H.,M.H.** dan **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Uli Bunga Hutabarat, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya PNBP cabut	Rp. 10.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 380.000,-

(Tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) .

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor 163/Pdt.G/2021/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)